



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR: 16 / KPTS/ WN-KBG.T/ IV-2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DARI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), dengan harapan tepenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni dan sarana lingkungan yang memadai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan nama-nama penerima Bantuan dan lokasi Kegiatan Rumah tidak Layak Huni (RUTILAHU) dari dari Kementerian Republik Indonesia bagi Keluarga Miskin di Nagari Kambang Timur, dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Peayanan Kesejahteraan Sosial bagi FaKir Miskin Lembaran Negrara Ropriblifi Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 306;
- 5 Keputusan Presiden Nomor Tahun 2003 tentang Pe Roman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Pcraturan Presiden ReDublik Indonesia Nornor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Menetapkan Nama-nama penerima bantuan Rumah tidak Layak Huni (RUTILAHU) dari Kementrian Sosial Republik Indonesia di Kenagarian Kambang Timur Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

- : Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dari Program Kementrian Sosial Republik Indonesia di Kenagarian Kambang Timur sebanyak 7 KMP, di Kenagarian Kambang Timur. (sesui dengan Lampiran Surat Keputusan ini.



Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
2. Bamus Nagari Kambang Timur
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
 NOMOR : 16 /KPTS/WN-KBG.T/IV-2022
 TANGGAL : 01 APRIL 2022
 TENTANG : NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
 HUNI (RUTILAHU) DARI KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA DI NAGARI KAMBANG
 TIMUR TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA KELOMPOK	JMLH KPM	NAMA ANGGOTA	NIK	BIAYA (RP)
	LENGAYANG	KAMBANG TIMUR	RUTILAHU KAMBANG TIMUR	7	1. JAPRISON AROS	13010302047 88888	20.000.000,00,-
					2. JAPRIANTO	13010317078 77777	20.000.000,00,-
					3. ARSIMAL	13010312037 66666	20.000.000,00,-
					4. RAMLI	13010301077 11111	20.000.000,00,-
					5. GUSPERMATA SARI	13010355080 99999	20.000.000,00,-
					6. EDI JUNAIDI	130103080981 33333	20.000.000,00,-
					7. ZAINAL	130103250468 22222	20.000.000,00,-

